



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 594/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

- 1. MARSELINUS ENGELBERT BELAK ASA**, tempat tanggal lahir Pauk, 28 November 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Alamat di Fatubenao RT. 011 RW.002 Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, sebagai **Pemohon I**;
 - 2. HELENA HABU MALI**, tempat tanggal lahir Pauk, 25 Januari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Perawat, Alamat di Fatubenao RT. 011 RW.002 Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 594/Pdt.P/2024/PN Atb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Kartu Keluarga 5304121012060853 yang di terbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama RIVALDO ROJERIO MARLEN lahir di Fatubenao, tanggal : 09 April 2010 di Rubah menjadi DANIEL ROJER MARLEN BELAK ASA Lahir Fatubenao, tanggal 09 April 2010 sesuai dengan kutipan Surat Permandian nomor : 5.600 perubahan nama pada Kartu Keluarga nomor : 5304121012060853 yang di terbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama RIVALDO ROJERIO MARLEN lahir di Fatubenao, 09 April 2010 dirubah menjadi DANIEL ROJER MARLEN BELAK ASA, lahir di Fatubenao 09 April 2010 sesua dengan kutipan surat permandian nomor : 5.600

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 594/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti Nama anak pemohon sangat dibutuhkan.
3. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut haruslah mendapatkan suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua.

Berdasarkan uraian diatas maka pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidang Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pulan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk menggantikan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga nama : RIVALDO ROJERIO MARLEN dirubah menjadi DANIEL ROJER MARLEN BELAK ASA. Sesuai dengan Surat Permandian nomor : 5.600;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan nama terhadap identitas Anak Para Pemohon yang di maksud;
4. Membutuhkan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5304122811680001 atas nama Marcelinus Engelbert Belak Asa, tanggal 06 Januari 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5304126501740001 atas nama Helena Habu Mali, tanggal 06 Juli 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5304121012060853 atas nama Kepala Keluarga Marcelinus Engelbert Belak Asa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 07 Juni 2024, diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan Paroki St. Agustinus Fatubenao Nomor 5.600 atas nama Daniel Rojer Marlen Belak Asa, tanggal 07 Februari 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Dasar Katolik Fatubenao Nomor DN-24/D-SD/K13/0034486 atas nama Daniel Rojer Marlen Belak Asa tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Nomor: 2109/470/Kel.Ftb/XI/2024, tanggal 18 November 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah terbukti sesuai dengan aslinya karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat jua telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Juliani Motu Bere :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah Keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tahu alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dengan nama yang tercetak yakni: "Rivaldo Rojerio Marlen" dan Para Pemohon ingin merubah menjadi "Daniel Rojer Marlen Belak Asa", sesuai dengan Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan Paroki St. Agustinus Fatubenao;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas nama anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah Daniel Rojer Marlen Belak Asa sesuai dengan Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan Paroki St. Agustinus Fatubenao;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, untuk itu Para Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian pada identitas anak Para Pemohon terkait dengan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga agar ada kesamaan data anak Para Pemohon di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

2. Adriana Demetris Mau Loko :

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah Keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tahu alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dengan nama yang tercetak yakni: "Rivaldo Rojerio Marlen" dan Para Pemohon ingin merubah menjadi "Daniel Rojer Marlen Belak Asa", sesuai dengan Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan Paroki St. Agustinus Fatubenao;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas nama anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah Daniel Rojer Marlen Belak Asa sesuai dengan Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan Paroki St. Agustinus Fatubenao;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, untuk itu Para Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian pada identitas anak Para Pemohon terkait dengan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga agar ada kesamaan data anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan dalam perkara ini, maka seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat juga dalam Penetapan ini dan telah dipertimbangkan secara seksama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Rivaldo Rojerio Marlen di Kartu Keluarga Para Pemohon menjadi nama Daniel Rojer Marlen Belak Asa sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki St. Agustinus Fatubenao tersebut;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan data kependudukan adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon di data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon yang dilakukan oleh Para Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4, berupa Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan Paroki St. Agustinus Fatubenao Nomor 5.600, tanggal 07 Februari 2023, menyebutkan bahwa Anak Para Pemohon bernama Daniel Rojer Marlen Belak Asa lahir di Atambua tanggal 9 April 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut bersesuaian dengan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Dasar Katolik Fatubenao Nomor DN-24/D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/K13/0034486, tanggal 16 Juni 2022 yang menyebutkan bahwa Anak Para Pemohon bernama Daniel Rojer Marlen Belak Asa lahir di Atambua tanggal 9 April 2010 demikian juga dengan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Identitas Nomor: 2109/470/Kel.Ftb/XI/2024, tanggal 18 November 2024 yang menerangkan bahwa nama Rivaldo Rojerio Marlen dan nama Daniel Rojer Marlen Belak Asa benar adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Juliana Motu Bere dan Saksi Adriana Demetris Mau Loko yang merupak Keponakan dari Para Pemohon menerangkan dipersidangan bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dengan nama yang tercetak yakni: "Rivaldo Rojerio Marlen" dan Para Pemohon ingin merubah menjadi "Daniel Rojer Marlen Belak Asa", sesuai dengan Kutipan Dari Buku Permandian yang dikeluarkan Paroki St. Agustinus Fatubenao;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar ada kesamaan data anak Para Pemohon di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Anak Para Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran namun sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) Anak Para Pemohon yang data kependudukan berbeda dengan data nama Anak Para Pemohon dalam Buku Permandian dan Izajah Sekolah Anak Para Pemohon oleh karena itu Para Pemohon bermohon untuk mengubah nama Anak Para Pemohon sesuai dengan data nama dalam Buku Permandian dan Izasah Sekolah Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa untuk keseragaman data dokumen kependudukan maka permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon menurut hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hakim terhadap petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagai berikut: Memberikan izin kepada Para pemohon untuk mengubah nama Anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama : Rivaldo Rojerio Marlen, diubah menjadi nama Daniel Rojer Marlen Belak Asa, sesuai dengan nama dalam Kutipan Buku Permandian Nomor : 5.600 dan Izasah Sekolah Dasar Katholik Fatubenao atas nama Daniel Rojer Marlen Belak Asa;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 594/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga Para Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon, maka perlu memerintahkan Para Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagai berikut "Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Untuk dilakukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Para Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para pemohon untuk mengubah nama Anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama : Rivaldo Rojerio Marlen, diubah menjadi nama Daniel Rojer Marlen Belak Asa, sesuai dengan nama dalam Kutipan Buku Permandian Nomor : 5.600 dan Izasah Sekolah Dasar Katholik Fatubenao atas nama Daniel Rojer Marlen Belak Asa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Untuk dilakukan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Yunius Manoppo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Anggreni Helmina Malelak, S.H.

Yunius Manoppo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,00
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya materai	: Rp 10.000,00 + _____
Jumlah	: Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

